

**PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI DESA DOMAS, KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK)**

**Ahmad Faysal**

S1-Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[ahmad.20110@mhs.unesa.ac.id](mailto:ahmad.20110@mhs.unesa.ac.id)

**Galih Wahyu Pradana**

S1-Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[galihpradana@unesa.ac.id](mailto:galihpradana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pemerintah desa mempunyai kewenangan pada penyelenggaraan pemerintah untuk melakukan pengawasan supaya sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, dibentuklah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang menjadi *partner* kerja pemerintah desa dan mempunyai kedudukan sejajar. Salah satu pengawasan yang dilakukan pada penggunaan dana desa. Peran pengawasan BPD tersebut memiliki urgensi yang diperlukan. Karena pengawasan bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap tiga permasalahan utama, yaitu penyeimbangan tujuan, kapasitas dalam adaptasi lingkungan dan integrasi (koordinasi). Desa Domas merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang befokus untuk menggunakan dana desa pada pemberian BLT di tahun 2022. Selain itu, pada tahap realisasi dana desa terdapat pergantian program sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan program yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pengawasan BPD dalam penggunaan dana Desa Domas tahun 2022 serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis Miles dan Huberman. Fokus penelitian yang dijadikan pisau analisis ialah teori pengawasan oleh Badrudin (2015). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD pada aspek menentukan standar yang digunakan untuk dasar pengawasan sudah baik. Pada aspek mengukur pelaksanaan, BPD berperan untuk mengawasi setiap program yang sudah atau belum berjalan. Pada aspek membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan penyimpangan, BPD telah melakukan pengawasan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pada aspek melakukan tindakan perbaikan, BPD telah menjalankan sesuai rencana. Adapun hambatan pada kegiatan pengawasan terletak pada anggaran dana dan sumber daya manusianya.

**Kata Kunci :** Peran BPD, Pengawasan, Penggunaan Dana Desa

**Abstract**

Village government has the authority in administering government to carry out supervision so that fits the needs of community. In carrying out this function, BPD (Village Consultative Body) was formed which became working partner of the village government and had an equal position. One of the controls carried out on the use of village funds. Supervisory role of BPD has the necessary urgency. Because supervision aims to carry out settlement of three main problems, namely balancing goals, capacity in environmental adaptation and integration (coordination). Domas Village is one of the areas in Menganti District, Gresik Regency which focuses on using village funds to provide BLT in 2022. In addition, during realization of village funds there is a program change so, there is a discrepancy with planned program. This study aims to analyze and describe supervisory role of BPD in use of Domas Village funds in 2022 and find out obstacles in carrying out this supervision. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Then analyzed using Miles and Huberman analysis. Research focus that is used as an analysis tool is theory of supervision by Badrudin (2015). Results of the study show that role of BPD in the aspect of determining standards used for basis of supervision is good. In the aspect of measuring implementation, BPD's role is to oversee every program that has or has not been running. In aspect of comparing implementation with standards and determining deviations, BPD has carried out supervision through preparation of accountability reports. In the aspect of carrying out corrective actions, BPD has carried out according to plan. Obstacles to supervisory activities lie in the budget and human resources.

**Keywords:** Role of BPD, Supervision, Use of Village Funds

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengertian desa sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Desa merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia, baik bidang pemerintahan ekonomi, asosial, serta tugas pembantuan yang saling terkait satu dengan yang lainnya (Noverman dalam Adhayanto Dkk, 2019:125)

Perkembangan pemerintahan telah mengalami perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pergeseran tersebut ditunjukkan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta menjadikan pembangunan serta pertumbuhan daerah bisa lebih dilakukan secara efektif dan efisien. Desentralisasi ini bukan pada dalam hierarki pemerintahan saja, akan tetapi juga dalam desentralisasi fiskal dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Desentralisasi fiskal ini menjadi konsekuensi otonomi daerah yang akan memunculkan tuntutan pertanggungjawaban keuangan publik. Tuntutan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dengan berorientasi pada kepentingan umum, termasuk juga tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran untuk publik (Triyono dalam Achyani dan Arfiansyah, 2019:119).

Mengatur penyelenggaraan pemerintah desa, suatu desa tidak lepas dari kegiatan pengawasan. Pengawasan ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah ditentukan sebelumnya. Selain itu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 menjelaskan konsep pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang berbunyi:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan terakhir menerapkan sanksi atas penyimpangan yang

dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan pada penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan untuk melakukan pengawasan supaya sama dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, kewenangan tersebut digunakan untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dimana kemudian dibentuklah sebuah lembaga legislasi yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD menjadi *partner* kerja pemerintah desa dan mempunyai kedudukan sejajar pada penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BPD jga menjadi salah satu lembaga pengawas yang berkewajiban menjalankan kontrol terhadap seluruh peraturan desa yang diimplementasikan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan juga mengawasi jalannya pemerintah desa (Lantaka, Kaunang, dan Lengkong 2017:2).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dijelaskan bahwasannya BPD merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan. Fungsi itulah yang menjadikan BPD sebagai lembaga yang ikut serta menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib (Haq, 2019:2). Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 bahwasannya BPD memiliki fungsi yakni:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan indikator yang ketiga kemudian menunjukkan bahwasannya BPD menjalankan pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa, pada Pasal 4 ayat 3 yaitu, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Selanjutnya pada indikator ketiga tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 pada pasal 20, dimana pengawasan kinerja kepala desa yang dimaksud berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang menjelaskan bahwa BPD melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan kegiatan

3. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
4. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa

Hasil pengawasan tersebut akan disampaikan pada kepala desa dalam musyawarah BPD dan pada camat serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah kabupaten/kota. Bentuk pengawasan yang dijalankan oleh BPD desa berupa monitoring dan evaluasi.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu penyelenggara pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan musyawarah desa pada agenda yang mengharuskan adanya musyawarah desa. Salah satu di antaranya ialah musyawarah desa untuk mengulas terkait perencanaan maupun penggunaan dana desa. Dimana ketika BPD tidak menyetujuinya, maka realisasi penggunaan dana tersebut tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Namun, pada dalam realisasi tersebut juga melibatkan masyarakat sebagai salah satu subjek pembangunan supaya kegiatan yang hendak dilakukan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan dana yang sudah direncanakan (Jamsen 2021:3).


Sejalan dengan hal itu, pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa sangat dibutuhkan. Pengelolaan keuangan Desa sangat penting dalam meminimalisir segala bentuk kesenjangan pendapatan, kaya dan miskin, serta kesenjangan pedesaan dan perkotaan. Pemerintah terus berupaya mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa secara mandiri atau swadaya dengan mengeluarkan kebijakan berupa dukungan dana yaitu dana desa (Suryani, 2021:963).

Dana desa merupakan dana yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggara pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 (2). Pada pasal 6 disebutkan bahwa dana tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten untuk kemudian di transfer ke APBDes.

Dana desa ialah salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mendorong pemberdayaan dan pengembangan masyarakat supaya potensi desa semakin meningkat (Junior, Wijaya, dan Arthanaya, 2021:392). Dengan adanya dana desa bisa meningkatkan pemasukan di setiap desa. Akan tetapi melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk memajukan taraf hidup masyarakat, dana desa bisa memicu permasalahan baru pada penggunaannya. Disini harapannya, pemerintah desa mampu melakukan

pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni pengelolaan yang efisein, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan, dan kepentingan masyarakat (Miftahudin, 2018:4).

Menurut Yuwono (2022) Dana Desa di Indonesia pada tahun 2022 sudah menetapkan sebesar 68 triliun rupiah. Kemudian dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Provinsi yang menerima Dana Desa ke dua adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi tersebut menjadi salah satu penerima dana desa sebesar Rp. 7.659 triliun di tahun 2021 yang disalurkan ke 7.721 desa yang tersebar di beberapa Kabupaten yang tertera pada gambar di bawah sebagai berikut:



**Gambar 1. Penerima Dana Desa di Indonesia**

Sumber: Databoks, 2021

Melansir melalui kanalsatu.com (2022). Provinsi Jawa Timur terbukti menjadi provinsi yang bisa menyalurkan dana desa (DD) paling cepat selama tiga tahun berturut. Penyaluran dana desa ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Dimana pemerintah berfokus untuk penanganan dari dampak pandemi *covid-19*. Dalam hal ini, terdapat tiga hal yang diprioritaskan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi yakni pembenahan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Purnawan, 2021). Dari hal tersebut, Pemerintah Jawa Timur turut memfokuskan pada pembangunan desa dan penanganan pasca pandemi guna meningkatkan pergerakan ekonomi, sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan. Adapun salah satu wilayah yang menerima dana desa di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik.

Dilihat dari penyaluran dana desa di Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik hingga bulan september tahun 2022 telah menyalurkan sebesar Rp. 239.5 miliar. Penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap setiap bulan, dimana dari jumlah Rp. 239.5 miliar dana tersalur telah mencapai 81,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 294.7 miliar yang tersedia. Pada tahun 2021 pagu anggaran dana desa Kabupaten Gresik adalah Rp. 287.4 miliar dan untuk tahun 2022 pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 294.7 miliar, yang artinya adanya kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 7.2 miliar. Kemudian di tahun 2022, dana desa lebih

diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian perkembangan desa yang meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru desa yang sesuai dengan kewenangan desa. Adapun wujud nyata dari arah prioritas tersebut nantinya dibentuk perancangan BUMDesa, pembentukan desa wisata, inklusif lembaga sosial desa dan lain-lain (Yusuf, 2022).

Melihat besarnya dana desa yang dianggarkan oleh Provinsi Jawa Timur khususnya pada Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan di Desa Domas yaitu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Desa Domas sendiri menempati posisi ke dua (2) pagu Dana Desa sebesar Rp. 1.188.193.000. setelah Desa Randupadangan yang pagu Anggaran Dana Desanya sebesar Rp. 1.189.242.000. Penggunaan dana desa juga membutuhkan akuntabilitas yang besar supaya pengelolaan dana tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dengan demikian, peran pengawasan BPD pada penggunaan dana desa memiliki urgensi yang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena pengawasan itu sendiri bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap tiga perkara utama, yaitu penyeimbangan tujuana (kerja sama), kapasitas dalam penyesuaian lingkungan dan integrasi (koordinasi) (Dekker dkk., 2018:5). Hal ini membutuhkan bahwasannya pengawasan dana desa yang dilakukan BPD ialah suatu tugas yang sangat penting. Hal ini bertujuan supaya rotasi dana yang dilakukan pada suatu pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan keabsahan data laporannya. Peneliti berfokus pada aturan penggunaan dana desa yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menjelaskan bahwasannya Penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada pemulihan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa. Sehingga diperlukan pedoman acuan pelaksanaan penggunaan dana desa yang dijabarkan per tahun melalui Musyawarah Desa (MusDes) di setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Desa Domas telah menganggarkan Dana Desa sebagai berikut:

**Tabel 1. Rencana Penggunaan Dana Desa Domas Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Honor Kepala KB Rp. 300.000, x 12 Bulan	3.600.000
2.	Honor Guru KB & TK Rp. 200.000, x 12 Bulan x 5 Orang	12.000.000
3.	Makanan Tambahan Balita Rp. 34.000, x 200 Orang	6.800.000
4.	Makanan Tambahan Lansia Rp. 17.000, x 200 Orang	3.400.000
5.	Insentif Kader Posyandu Balita Rp. 30.000, x 16 Orang x 12 Bulan	9.600.000
6.	Insentif Kader Posyandu Balita Rp. 30.000, x 10 Orang x 12 Bulan	6.000.000
7.	Insentif Kader Posyandu KB Rp. 30.000, x 5 Orang x 12 Bulan	3.000.000
8.	Honor Operator e-HDW Rp. 300.000, x 4 Bulan	1.200.000
9.	Operasional Posyandu	3.000.000
10.	Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Rp. 300.000, x 99 KPM	356.400.000
11.	Penyertaan Modal BUMDesa	50.000.000
12.	Penyelenggaraan PPKM min. 8% Pagu DD	95.100.000
13.	Pelaksanaan SDGs	46.379.000
14.	Pembangunan Gedung Olahraga Serba Guna Tahap 1	289.000.000
15.	Penyediaan Jaringan Internet Tertutup Rp. 3.500.000 x 12 Bulan	42.000.000
16.	Operasional Klub Sepak Bola	30.000.000
17.	Pembangunan Jalan Paving Lingkungan RT 6 RW 2, 105 meter x 3 meter Gabungan Gang RT 10	76.200.000
18.	Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	42.000.000
19.	Pengadaan Kontainer Sampah	30.000.000
20.	Pembangunan Teras Kios Milik Desa	82.308.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.188.193.000</b>

Sumber: RKPDesa Domas Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan data di Tabel 1, bahwa penggunaan dana desa Domas Tahun 2022 menganggarkan 20 prioritas terkait penggunaan dana desa. Anggaran terbesarnya berada di bantuan langsung tunai *Covid-19* sebesar 356.400.000 dan pembangunan gedung olahraga serba guna tahap 1 sebesar 289.000.000. Selain itu Ketua BPD Teguh memberikan informasi bahwa penggunaan dana desa masih berfokus pada pemberian bantuan langsung tunai (BLT) *covid-19*. Hal ini bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Domas dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data Tabel 1. pada poin pembangunan gedung olahraga serba guna tahap 1, pemerintah Desa Domas melakukan pergantian program. Peneliti melakukan wawancara awal bersama ketua BPD Domas Teguh, menyatakan bahwasannya Pemerintah Desa Domas melakukan pergantian program. Sehingga akan menyebabkan program yang telah direncanakan akan berubah karena adanya pergantian program. Dari hasil pengamatan peneliti, masih belum sesuai dengan program awal yang telah direncanakan, karena adanya temuan pergantian program.

Selanjutnya dari data Tabel 1. pada poin pembangunan jalan paving lingkungan RT 06 RW 02 mengalami ketidaksesuaian kriteria yang diinginkan oleh pemerintah Desa Domas, karena lebar dan panjang pembangunan jalan paving tidak sesuai. Selain itu Teguh menambahkan bahwa, terdapat adanya temuan ketidaksesuaian pembangunan jalan paving di RT 06 RW 02, karena panjang dan lebarnya serta bahan material tidak sesuai. Sehingga akan mengakibatkan adanya hambatan pembangunan atau perencanaan awal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Desa Domas.

Berdasarkan penjelasan di atas, masihaada beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaan dana Desa Domas. Hal tersebut menggambarkan perlu adanya kajian ilmiah sebagai bahan analisis untuk menjadi bahan rekomendasi pemerintah desa. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”. Dimana bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pengawasan BPD dalam penggunaan dana desa di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sekaligus hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:53) pendekatan kualitatif merupakan mekanisme kerja penelitian yang mengacu pada penilaian subjektif

non-statistik atau non-matematis, yang mana ukuran nilai yang digunakan bukan berupa angka, tetapi berupa kategorisasi nilai atau kualitasnya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Adapun fokus penelitian ini adalah teori proses dan cara pengawasan/ pengendalian oleh Badrudin (2015:222-223) yang terdiri dari 4 indikator di antaranya:

- a. Menentukan standar-standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

Kemudian informan pada penelitian ini yaitu kepala Desa Domas, ketua dan sekretaris BPD Domas, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, karang taruna serta bagian keuangan Desa Domas. Pemilihan informan tersebut ditentukan berdasarkan teknik sampling yang digunakan yakni *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana data yang telah terkumpul dilanjutkan pada tahap analisis data yang terdiri dari empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Desa Domas, Kepala Desa Domas dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa, sekretaris desa, 3 seksi dan 3 kepala dusun. Ketiga bagian tata pemerintahan tersebut, berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Domas. Pemerintah Desa Domas dalam melakukan penyusunan dana desa, Pemerintah Desa Domas bekerja sama dengan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada hakekatnya merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan mempunyai kedudukan yang setara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pemberdayaan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud ialah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi rakyat yang kepentingannya diartikulasikan oleh Badan Permusyawaratan Daerah dan lembaga masyarakat. karena BPD berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa Domas dan pengawasan terhadap program. Pengawasan ini bertujuan untuk mengontrol program dana desa agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Berikut ini ialah uraian dari peran

pengawasan BPD dalam penggunaan dana desa tahun 2022 di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

### 1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perangkat desa dengan fungsi pengawasan diharapkan dapat menjalankan tugasnya terutama terkait dengan alokasi anggaran. Undang-undang dan tertib administrasi menjadi dasar hukum yang jelas bagi BPD untuk menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan kepala desa tanpa ragu-ragu. Dana desa yang didapatkan dari APBN berjumlah besar, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme kontrol sosial untuk mengontrol penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan supaya dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan supaya kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan dana desa di Desa Domas dilaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Desa Domas. BPD sebagai penyerap aspirasi masyarakat untuk memberikan keinginan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebab, penggunaan dana desa menasar kepada masyarakat Desa. Adapun peran BPD dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dianalisis melalui teori yang dikemukakan oleh Badrudin sebagai berikut:

#### a. Menentukan standar-standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian

Penentuan standar-standar yang dijadikan dasar pengendalian/ pengawasan, merupakan tahap pertama yang digunakan untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pada tahap ini membahas tentang target yang harus dicapai dalam pengawasan tersebut (Badrudin, 2015).

Perencanaan ialah tolok ukur dalam merancang pengawasan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya membuat rencana ialah langkah pertama dalam proses pengawasan. Dimana perencanaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah penentuan standar (Kadarman dalam Mutakallim 2016:354).

Pertiwi dan Ma'aruf (2021) menegaskan bahwa pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa sudah sewajarnya diperlukan suatu standar untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dimana desa menyusun dan menetapkan peraturan desa (perdes) ketika hendak menentukan standar tersebut. Adapun standar yang dimaksud ini tidak lain menjelaskan tentang proses penyusunan Dana Desa yang dilakukan

Pemerintah Desa Domas bersama BPD untuk mengawasi setiap langkah-langkah penyusunan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan standar-standar yang dijadikan dasar pengendalian/ pengawasan BPD bersama Pemerintah Desa Domas melakukan tiga tahapan penyusunan Dana Desa. Tahapan tersebut antara lain adalah:

a) Penampungan aspirasi masyarakat

Penampungan aspirasi masyarakat dapat melalui RT dan RW, kemudian dilakukan Musyawarah Desa bersama BPD dan Kepala Desa. Hal ini dikarenakan diadakannya Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat serta masyarakat desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam membantu BPD serta kepala desa dalam proses analisis mengenai permasalahan yang sedang terjadi di desa. Sebagaimana pada wawancara yang dilakukan bersama oleh Kepala Desa Domas Sri Retnowati sebagai berikut:

“...Penampungan aspirasi masyarakat memang penting, karena dapat membantu Pemerintah Desa Domas dalam penggunaan dana desa” (Wawancara dengan Sri Retnowati, 10 Januari 2023)

Penampungan aspirasi tersebut untuk mengetahui usulan-usulan pembangunan di setiap RT dan RW, kemudian usulan tersebut dibahas melalui Musyawarah Desa untuk disepakati oleh Kepala Desa dan BPD. Sehingga penggunaan dana desanya akan terserap dan sesuai yang direncanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini serupa juga dikatakan oleh Ketua BPD, Teguh Purwa Ngudiono mengenai penyaluran aspirasi masyarakat bahwasannya:

“...Peran BPD disini juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat dengan cara mengumpulkan saran atau ide dari satu dusun dan dusun yang lainnya. Jadi isu-isu tersebut lebih awal didiskusikan pada musyawarah dusun, kemudian dilanjutkan ke musyawarah desa dan diputuskan di MUSREMBANGDES.” (Wawancara dengan Teguh Purwa Ngudiono, 11 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas, jelas bahwa tujuan utama pembuatan program yang tepat adalah untuk memberi BPD kemampuan untuk mengatur aktivitas yang akan mengumpulkan & menampung aspirasi masyarakat. Ini akan mencakup pertemuan musyawarah di tingkat dusun dan desa hingga MUSREMBANGDES dilaksanakan. Pada pelaksanaannya, ada beberapa masyarakat yang diminta untuk hadir mengikuti rapat atau musyawarah dalam rangka membahas dan mengesahkan Perdes tetap tidak terlalu memperdulikan rapat-rapat tersebut. Mereka hadir hanya menjadi pendengar dalam musyawarah, namun juga masih ada beberapa yang aktif dalam musyawarah. Menurut Teguh Purwa Ngudiono, Ketua BPD Domas menegaskan bahwa:

“...Setelah BPD dan Kepala Desa melakukan pengajuan rancangan peraturan desa, kemudian dilakukan diskusi bersama-sama pada rapat tersebut. Jika telah terdapat penambahan maupun perubahan, rancangan peraturan desa disahkan, disetujui, dan ditetapkan sebagai peraturanadesa.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan Teguh Purwa Ngudiono.)

Menurut pernyataan tersebut, Badan Pemerintah Desa (BPD) Desa Domas bertanggung jawab atas peraturan yang dibuat oleh desa mengenai dana desa atau penggunaan yang dilakukannya. Anggota BPD terlibat dalam penyusunan peraturan desa, yang membuktikan hal ini. Pemerintah Desa, BPD, dan anggota masyarakat ikut serta dalam pembuatan dan persetujuan Peraturan Desa. Kepala Desa Domas menetapkan peraturan desa yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Domas. Dimana kepala desa menyusun dan menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk kemudian dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa memberi laporan keterangan pelaksanaan desa setiap akhir tahun anggaran pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Domas.

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan Musyawarah Desa yang mendiskusikan tentang penyusunan dana desa:



**Gambar 2. Musyawarah Desa**

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Dapat disimpulkan bahwa peran BPD pada tahap ini sudah berjalan dengan baik, karena BPD Desa Domas melalui RT dan RW ini saling bekerja sama untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat. Mayoritas aspirasi yang diajukan oleh masyarakat Desa Domas berupa pembangunan desa dan pengadaan sarana prasarana seperti pembangunan jalan paving, pembangunan teras kios milik desa, pengadaan alat pengangkut sampah dan pengadaan kontainer sampah. Namun tidak semua aspirasi masyarakat tersebut langsung diterima oleh BPD, karena BPD harus mengutamakan prioritas yang harus didahulukan atau yang bersifat penting dalam segi penyusunan dana desa.

b) Menentukan skala prioritas

Penentuan skala prioritas merupakan hal yang penting dalam proses penyusunan dana desa. Pada indikator ini menyebutkan bahwa anggaran dari pemerintah pusat penggunaan Dana Desa harus cocok dengan apapun yang sudah diusulkan, direncanakan dan diimplementasikan sesuai kebutuhan di desa. Pada tahap ini, BPD dan kepala desa bekerja sama untuk menentukan prioritas sesuai dengan perencanaan dalam RAPBDesa. Penentuan prioritas yang dimaksud ialah usulan yang sesuai kebutuhan dari masyarakat yang diselaraskan dengan pagu anggaran yang terdapat pada APBDesa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Desa, Aditya Irwansyah pada wawancara bahwa:

“...Pengusulan skala prioritas perencanaan sesuai dengan pagu anggaran yang ada, setelah terencana di dalam RAPBDesa kemudian dimasukkan pada APBDesa.” (Wawancara dengan Aditya Irwansyah 11 Januari 2023)

Selain itu, pengajuan usulan skala prioritas pembangunan di Desa Domas disesuaikan melalui anggaran yang masuk pada Dana Desa yang mana usulan prioritas yang telah ditentukan dimasukkan dan ditetapkan ke dalam APBDes untuk anggaran satu tahun. Berikut ini hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“...Berdasar pada dataa Rencana Kerja Pemerintah Desa Domas pada Tahun 2021, secara jelas diketahui jika Pemerintah Desa Domas telah membuat Rencana Kerja Penggunaan Dana Desa.” (Wawancara dengan Ketua RT 08 Rus Hindar, 11 Januari 2023)

Merujuk pada wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasannya Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut RKPDesa memuat seluruh perencanaan penggunaan dana desa di Desa Domas. Dimana yang telah menyusun perencanaan tersebut ialah Pemerintah Desa Domas, Kabupaten Gresik. Hal tersebut kemudian didukung dengan pernyataan dari Bagian Keuangan, Intan Novita Sari yang mengemukakan bahwa:

“...Ketika diundang di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Domas, biasanya BPD itu hadir dan mengetahui berapa banyak uan ayang dikeluarkan dan berapa banyak uang yang masuk ke desa karena disini BPD dan kepala desalah yang menentukan APBDesa”. (Wawancara dengan Atik Fitriyah, 12 Januari 2023)

Dalam hal ini BPD Desa Domas sudah melakukan pengawasan terhadap penyusunan dana desa yang harus selaras dengan pagu anggaran Pemerintah Desa Domas. Hal ini menunjukkan proses penentuan skala prioritas berjalan baik.

c) Pengajuan ke Kecamatan lalu ke Kabupaten

Setelah penetapan dana desa yang dilakukan di musyawarah desa, Desa Domas melakukan pengajuan ke kecamatan untuk memberikan hasil dari penetapan musyawarah desa tentang dana desa. Setelah sudah di setujui oleh pihak kecamatan, kemudian dilanjutkan ke kabupaten untuk disetujui oleh pihak kabupaten. Ketua BPD Teguh Purwa



Ngudiono dalam wawancara mengatakan bahwa:

“...Setelah proses penetapan dana desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan BPD, selanjutnya dibawa ke Kecamatan untuk ditinjau ulang kembali pengajuan dana desanya melalui MUSREMCAM.” (Wawancara dengan Teguh Purwa Ngudiono, 13 Januari 2023)

Setelah dilakukan Musyawarah Perencanaan Kecamatan (MUSRECAM), kemudian proses selanjutnya adalah presentasi APBDes Desa Domas di kecamatan untuk dilakukan peninjauan ulang, apakah sudah sesuai atau masih ada yang tidak sesuai. Dimana BPD kepala desa dan sekretaris desa berperan mempresentasikan hasil PERDES tersebut. Kepala Desa Domas, Sri Retnowati mengatakan bahwa:

“...MUSREMCAM ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD untuk mempresentasikan hasil dari Musyawarah Desa dalam penyusunan APBDes”. (Wawancara dengan Sri Retnowati, 13 Januari 2023)

Dari kegiatan tersebut, BPD Desa Domas selalu mengawasi proses penyusunan dana desa. Dimana nantinya hasil dari musyawarah kecamatan terkait dengan dana desa yang sudah ditetapkan di Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (RKPDDes) dapat dilihat melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa Domas tahun anggaran 2022 yang dapat diakses pada tautan link berikut ini:

[https://drive.google.com/drive/folders/1scBVqgvVp12FE-2-YWnaE7KHdhUP20v1?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1scBVqgvVp12FE-2-YWnaE7KHdhUP20v1?usp=share_link)

Dari dokumen yang tersedia pada tautan di atas pemerintah Desa Domas menganggarkan beberapa kategori yang terdiri dari alokasi dana desa, dana desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi (BHPRD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten (BK-KAB).

Berdasarkan beberapa poin di atas disimpulkan, bahwasannya BPD Desa Domas berperan untuk mengawasi penggunaan dana desa sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan kerja sama BPD Desa Domas dan Kepala Desa Domas dalam menentukan standar-standar yang dijadikan dasar pengendalian/pengawasan yaitu dengan menyusun

rencana pembangunan dan rencana anggaran desa melalui forum musyawarah desa. Pada forum tersebut, BPD Desa Domas berperan aktif dalam membahas dan memutuskan usulan dari masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan skala prioritas. Selain itu, BPD Desa Domas sebagai perwakilan dari masyarakat senantiasa mendorong penilaian situasi sosial dan pembangunan desa tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengetahui dan menyadari peluang dan potensi untuk menggunakan sumber daya Desa Domas, juga permasalahan yang dialami oleh Desa Domas.

#### **b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai**

Pengukuran pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai merupakan tahap kedua yang digunakan untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pada tahap ini membahas tentang apakah telah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Badrudin, 2015)

Menurut Pandibu (2022:6), tahap mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai terdapat strategi yang dapat digunakan untuk pengukuran tersebut yaitu bisa berupa observasi, inspeksi dan laporan-laporan.

BPD Desa Domas melakukan pengukuran pelaksanaan/hasil untuk mengetahui apakah dari standar yang sudah ditentukan sudah dilaksanakan atau belum. Ketua BPD, Teguh Purwa Ngudiono menjelaskan dalam wawancaranya bahwa:

“...Setelah MUSDES biasanya kita mengukur pelaksanaan program, dimana kita selaku penyalur aspirasi masyarakat kembali mengadakan rapat perubahan APBDes untuk membahas program-program yang sudah dijalankan maupun yang belum dijalankan”. (Wawancara dengan Teguh Purwa Ngudiono, 15 Januari 2023)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengukur pelaksanaan program ialah bagian yang penting, karena untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program yang berjalan di Desa Domas. Peran BPD Desa Domas dalam mengukur pelaksanaan dilakukan melalui observasi dan laporan-laporan. Pada kegiatan observasi BPD Desa Domas dan Pemerintah Desa Domas terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengawasi pembangunan yang berlangsung maupun belum berlangsung, seperti pembangunan gedung olahraga serba guna yang belum berjalan.



Hal ini sejalan dengan laporan dari masyarakat yang diperoleh dari wawancara sebagai berikut:

“...memang pembangunan pada gedung olahraga serba guna belum ada kegiatan pembangunan dan material untuk pembangunan pun belum ada”.  
(Wawancara dengan anggota karang taruna Tio, 17 Januari 2023)

Sedangkan untuk pembangunan jalan paving sudah berjalan, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian terhadap material paving. Sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, Suwadi yang menyatakan bahwa:

“...saya melapor ada ketidaksesuaian panjang dan lebar pada pembangunan jalan paving di RT 06 RW 02 yang telah ditetapkan di rincian dana desa”.  
(Wawancara dengan tokoh masyarakat Suwadi, 18 Januari 2023)

Nantinya laporan dari observasi tersebut digunakan untuk bahan evaluasi. Kemudian untuk laporan-laporan, BPD dan Pemerintah Desa Domas mengadakan rapat peninjauan ulang terhadap program yang telah dianggarkan. Pada rapat tersebut BPD berhak untuk memberikan saran terhadap pemerintah desa untuk mengukur kinerja pelaksanaan yang lebih baik kedepannya. Selain itu, pada rapat tersebut juga menghasilkan keputusan bahwa dalam penggunaan dana Desa Domas ditemukan program/kegiatan yang belum selaras dengan perencanaan yang telah diputuskan. Dimana Desa Domas mengalami pergantian program pembangunan desa dan ketidaksesuaian pembangunan jalan paving RT 06 RW 02. Sekretaris Desa Domas Aditya Irwansyah mengungkapkan bahwa:

“...Pada rapat tersebut program yang telah dikaji berfokus pada program pembangunan gedung olahraga serba guna tahap 1, dimana pada program tersebut dialihkan ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembangunan jalan paving RT 06 RW 02, dimana program tersebut tidak sesuai panjang dan lebarnya.(Wawancara dengan Aditya Irwansyah, 16 Januari 2023)

Selain itu, BPD berperan dalam mengawasi setiap jalannya proses pembangunan yang sedang berlangsung secara berkala. Karena, pengukuran yang ideal terhadap pelaksanaan harus didasarkan pada pengamatan/observasi yang dilakukan selama periode waktu tertentu dan tingkat

keterlibatan pengukur dalam pekegiatan pengukuran juga harus dilakukan evaluasi (Ismail, 2015). Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengawasan kinerja pemerintah desa dan para pelaksana pembangunan. Kemudian BPD dapat mengawal proses pengawasan tersebut, dimana nantinya akan dibahas lebih lanjut pada rapat anggota BPD bersama pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwasannya BPD Desa Domas senantiasa melindungi aspirasi masyarakat desa yang mana hal itu juga salah satu peran BPD Desa Domas dalam turut mengawasi kinerja Pemerintah Desa Domas.

Berdasarkan deskripsi di atas menunjukkan bahwa pada indikator ini, Badan Permusyawaratan Desa Domas tetap mengawasi dan mengawal berjalannya program yang sudah berjalan atau program yang belum berjalan. Seperti halnya ketika terdapat pergantian program maupun laporan ketidaksesuaian program, BPD Desa Domas melakukan rapat puntuk mengukur pelaksanaan program tersebut. Hal ini menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa tetap melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Domas. Dimana peran tersebut berhubungan dengan respon dan perilaku anggota Badan Permusyawaratan Desa ketika bertugas.

### **c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada**

Tujuan dari tahap ini adalah membandingkan implementasi aktual dengan implementasi yang direncanakan yang mana hasilnya memungkinkan terdapat penyimpangan maupun suatu pengambilan keputusan yang mengarah pada penyimpangan (Badrudin, 2015). Selain itu, tahap ini juga dapat dijadikan sebagai bahan atau alat untuk pengambilan keputusan.

Pada dasarnya pada proses ini adalah mengevaluasi dari pelaksanaan atau hasil pekerjaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan standar yang ada maka dibutuhkan penilaian untuk mengetahui seberapa krusial perbedaan itu. Kegiatan ini memang terlihat ringan untuk dijalankan, akan tetapi kompleksitas bisa saja muncul ketika mengintrepretasikan adanya penyimpangan (Julianti, 2019). Jadi, penyimpangan harus kembali dianalisa mengapa standar tidak dicapai

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan kegiatan pengawasan diharuskan



pembangunan masih sering terjadi kesalahpahaman dengan pemerintah desa. Dimana hal tersebut disebabkan karena masyarakat masih sering mengajukan laporan hasil pembangunan ke BPD, sedangkan masyarakat sendiri masih kurang memahami terkait tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri.

**d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana**

Tindakan perbaikan merupakan konsekuensi dari tahap sebelumnya, Tindakan perbaikan dimaksudkan untuk mendapatkan kesesuaian antara hasil dengan standar yang sudah direncanakan sebelumnya (Badrudin, 2015). Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama ketua BPD Teguh Purwa Ngudiono mengungkapkan bahwa:

“...BPD melakukan penilaian terkait laporan informasi penyelenggaraan pemerintah desa, juga penilaian laporan kinerja kepala desa selama satu tahun anggaran dan evaluasi tugas kepala desa.” (Wawancara dengan Teguh Purwa Ngudiono, 17 Januari 2023)

Pada proses ini adalah proses terakhir dari kegiatan pengawasan, dimana jika terjadi penyimpangan-penyimpangan maka harus ditindaklanjuti dengan efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan adanya penyimpangan disebabkan oleh tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Padahal ketika transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa telah diimplementasikan dengan baik dan sesuai pada perencanaan maka kinerja dari perangkat desa dan BPD bisa dijalankan selaras dengan keputusan yang telah ditetapkan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik (Elviana dan Niswah 2018). Maka dari itu, diperlukan adanya pengawasan efektif dalam rangka kegiatan pengawasan penggunaan dana desa.

Menurut Pandibu (2022:7), jika temuan analisis menunjukkan perlunya tindakan perbaikan, maka tindakan itu harus diambil. Tindakan perbaikan ini bisa diterapkan melalui standar dan pelaksanaan yang direvisi. Tindakan perbaikan atau koreksi ini perlu dilaksanakan untuk mengukur pelaksanaan supaya lebih baik kedepannya.

Tindakan perbaikan ini perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa yakni Badan Permusyawaratan Desa Domas atas penggunaan

dana desa. Dalam rangka mencapai efektivitas yang maksimal, tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan harus secara akuntabel untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Pernyataan tersebut dikuatkan melalui hasil wawancara bersama sekretaris BPD Domas, yang mengatakan bahwasannya:

“...Sejauh ini, BPD bertugas untuk mengawasi penggunaan dana desa. Dalam hal pelaksanaan atau realisasi programnya, tentu kami juga turut mendukung operasional pemerintah desa. Namun, yang kami tuntut ialah bagaimana laporan realisasi tersebut dihasilkan setiap tahunnya dari dana desa yang telah digunakan. Sebab laporan tersebut harus dibagikan secara transparan kepada perangkat desa dan seluruh masyarakat tentunya”. (Wawancara dengan Atik Fitriyah, 17 Januari 2023)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana Badan Permusyawaratan bersama Pemerintah Desa Domas saling berkerjasama sama untuk mengawasi dan mengevaluasi adanya bentuk penyimpangan yang ada selama program-program dana desa sedang berjalan maupun yang belum berjalan. Hal ini ditunjukkan pada rapat evaluasi, pemerintah desa dan BPD sepakat untuk menganggarkan kembali program yang belum terlaksana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala desa Sri Retnowati bahwasannya:

“...Kami dan BPD saling bekerja sama untuk mengevaluasi penggunaan dana desa. Tentu ada yang belum terealisasi karena beberapa hal yang mungkin harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, untuk kegiatan yang belum terealisasi tersebut pasti dianggarkan kembali untuk periode selanjutnya. Seperti pembangunan gedung olahraga serbaguna itu.” (Wawancara dengan Sri Retnowati, 18 Januari 2023)

Hasil wawancara di atas juga sejalan dengan penelitian dari Tadjudin (2013) bahwasannya kegiatan perbaikan dilaksanakan jika, proses dan hasil pekerjaan terdapat kesalahan dari standar yang sudah ditetapkan, namun jika proses dan hasil pekerjaan sudah sesuai standar, maka dilanjutkan dengan tindak peningkatan.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan, pada tahap melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana, Badan

Permusyawaratan Desa sejauh ini menjalankan pengawasan. Sehingga perubahan penyimpangan ini disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku.

## 2. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa

Adapun hambatan yang ditemui BPD Domas dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan dana desa di antaranya sebagai berikut:

### a. Anggaran

Anggaran ialah hal yang bisa menentukan kegiatan aktivitas pengawasan. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang digunakan untuk menentukan seberapa baik kegiatan pengawasan berjalan, namun menjadi krusial ketika lembaga pengawas ingin menjalankan aktivitasnya dan menilai efektivitas kegiatan pengawasan. Dalam kenyataannya, anggaran berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk segala aspek pengawasan, mulai dari biaya yang digunakan untuk menjalankan pengawasan hingga gaji pejabat yang mengeluarkan pengawasan hingga perolehan baran dan jasa yang terkait dengan pengawasan hingga peningkatan kinerja pengawas.

Hambatan pada segi anggaran ini terjadi karena keinginan BPD untuk menjalankan kegiatan pengawasan sebagai badan legislatif desa dengan peran pengawasan. Namun, dikarenakan anggaran yang dialokasikan tidak memungkinkan hal tersebut terjadi maka sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan ditentukan oleh keterbatasan anggaran tersebut, sehingga terkadang tidak terpenuhi karena dana tidak mencukupi.

Kemudian, anggaran operasional Badan Permusyawaratan Desa Domas berjumlah Rp 5.500.000 untuk satu tahun bersumber dari APBDes. Dana tersebut terbilang cukup untuk menjalankan tanggung jawab dan fungsi BPD Domas. Namun, untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di Desa Domas, sebaiknya disesuaikan kembali dalam anggaran dana desa.

### b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah hambatan yang muncul selama kegiatan pengawasan dana desa dan pembangunan. Sumber daya tersebut dianggap sebagai komponen penting dari pengawasan, sebab proses pengawasan tidak dapat terjadi jika tidak ada SDM. Dalam hal ini, masalah yang muncul dari aspek SDM

disebabkan oleh kurangnya kesadaran SDM terhadap pengawasan itu sendiri, termasuk staf di Badan Permusyawaratan Desa Domas. Dimana staf atau anggota tersebut nantinya akan menunjukkan sikap dan kinerja yang berbeda.

Lebih lanjut, perilaku juga menjadi salah satu hambatan sumber daya manusia yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan pengawasan dana desa. Perilaku ini diakibatkan oleh fakta bahwasannya imbalan atau upah yang diinginkan anggota sangat sedikit dan jarang didistribusikan dengan baik. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap para pengawas, terutama ketika anggota BPD menunjukkan etos kerja yang buruk dan penyimpangan.

Beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa Domas memahami bahwa tanggung jawab BPD hanya bekerja sama dengan pemerintah desa. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perilaku anggota BPD Domas yang kurang proaktif dan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengawasan penggunaan dana desa dengan baik. Untuk anggota BPD yang tidak aktif nantinya juga memberikan dampak terhadap efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan. BPD nantinya akan terkesan tidak memikirkan atau tidak mau mengawasi pengeluaran dana desa. Sifat atau cara berpikir berhubungan dengan kepekaan anggota organisasi menanggapi kebutuhan pelanggan (masyarakat).

Kemampuan dan keterampilan anggota yang melakukan pengawasan menjadi bagian dari hambatan kegiatan pengawasan dari aspek sumber daya manusia. Dalam hal ini, beberapa SDM di Badan Permusyawaratan Desa Domas belum cukup mumpuni untuk memahami tugas dan fungsi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Karena mayoritas anggota memiliki ijazah SMA/ sederajat, yang mana mereka cenderung kurang melakukan kontrol atas pengawasan. Pengawasan anggota BPD dibatasi oleh adanya siklus tahunan, yakni berdiskusi dengan perangkat desa dan mencapai kesepakatan.

Sumber daya manusia yang terdapat di BPD Desa Domas selama pelaksanaan pengawasan berdasar pada jenjang pendidikan yang didapatkan dari pemerintah desa di tahun 2022 yang terdiri dari orang dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 4 orang dan orang dengan tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 5 orang. Kemampuan SDM ini cukup mempengaruhi tingkat pendidikan, sehingga memerlukan pengawasan dan pembinaan yang

ketat dari pemerintah di atasnya. Selain itu pekerjaan atau profesi setiap anggota BPD Domas berdampak pula pada seberapa baik mereka mampu menjalankan tugas pengawasannya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si, kedua dosen penguji yaitu Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, Sos., M.AP dan Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., MAP., Kepala Desa Domas, Badan Permusyawaratan Desa Domas, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, karang taruna, bagian keuangan Desa Domas serta pihak lainnya yang telah membantu penulis selama proses penelitian sehingga penelitian terselesaikan dengan baik.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Merujuk pada paparan data di atas dapat disimpulkan bahwasannya peran pengawasan BPD Domas sudah berjalan baik. Meskipun terdapat permasalahan-permasalahan, dalam pengawasan BPD dan Pemerintah Desa Domas tetap saling bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika merujuk pada informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara serta beberapa dokumen tentang penerapan Musyawarah Desa Domas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dana desa berpedoman pada penerapan empat proses dan cara pengawasan yang akan di jabarkan sebagai berikut.

Pada aspek menentukan standar-standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian/pengawasan, peran BPD Domas dalam penentuan standar-standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian/pengawasan penggunaan dana desa sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan kerja sama BPD Desa Domas dan Kepala Desa Domas dalam bentuk forum musyawarah desa untuk menyusun perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran desa. Pada forum tersebut, BPD Domas berperan aktif dalam membahas dan memutuskan usulan dari masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan skala prioritas. Selain itu, BPD Desa Domas sebagai perwakilan dari masyarakat senantiasa mendorong penilaian kondisi sosial dan pembangunan desa tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan dan menyadari peluang dan potensi untuk menggunakan sumber daya Desa Domas, juga permasalahan yang dialami oleh Desa Domas.

Pada aspek mengukur pelaksanaan/hasil yang telah dicapai, BPD Domas tetap mengawasi dan mengawal berjalannya program yang sudah berjalan atau program yang belum berjalan. Hal ini menunjukkan BPD Domas tetap melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan

penggunaan Dana Desa di Desa Domas. Peran ini berhubungan dengan respon juga sikap anggota BPD Domas ketika bertugas.

Pada aspek membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan, Badan Permusyawaratan Desa Domas telah melakukan pengawasan yang semestinya. Hal ini dibuktikan melalui BPD Desa Domas dan Pemerintah Desa Domas membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2022.

Pada aspek melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana, Badan Permusyawaratan Desa Domas sejauh ini menjalankan pengawasan, sehingga perubahan penyimpangan disesuaikan dengan perkembangan dan aturan yang berlaku. Hal ini dikuatkan oleh adanya program yang dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

Adapun untuk hambatan dari segi anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa Domas terbilang cukup untuk operasional BPD Desa Domas sebesar Rp. 5.500.000. Namun akan lebih baik jika dana operasional tersebut disesuaikan di anggaran dana desa supaya pengawasan penggunaan dana desa Desa Domas meningkat. Sedangkan untuk hambatan dari segi sumber daya manusia yaitu kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi anggota BPD yang akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan kinerja anggota BPD itu sendiri. Selain itu, latar belakang pendidikan anggota BPD Domas masih belum mempunyai kualifikasi yang memadai untuk memahami tugas dan fungsi sebagai BPD. Dimana mayoritas anggota berkualifikasi pendidikan SMP dan SMA/Sederajat sehingga menjadikan pengawasan dana desa kurang dikontrol dengan baik oleh anggota BPD.

#### **Saran**

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan standar-standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian/pengawasan, diharapkan BPD bersama Pemerintah Desa Domas lebih meningkatkan kerja samanya, utamanya perihal penampungan aspirasi masyarakat, penentuan skala prioritas masyarakat Desa Domas.
2. Dalam mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, diharapkan BPD bersama Pemerintah Desa Domas lebih teliti lagi dalam hal perubahan program yang sudah ditetapkan, karena akan menghambat proses berjalannya pembangunan di Desa Domas.
3. Dalam membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan, diharapkan BPD bersama Pemerintah Desa Domas lebih mengoptimalkan lagi dalam segi anggaran dana desa dan BPD Domas harus mampu memberikan

transparansi tentang realisasi anggaran pemerintahan desa kepada masyarakat. Selain itu, disertai dengan pertanggungjawaban yang tinggi yang melalui pengadaan forum di kantor balai desa.

4. Dalam melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana, diharapkan BPD dan Pemerintah Desa Domas harus lebih teliti lagi dalam segi perencanaan program danaadesa agar lebih sesuai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.
5. Dalam segi anggaran, Pemerintah Desa Domas seharusnya distribusi anggaran untuk oprasional BPD lebih disesuaikan lagi, dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan program BPD Desa Domas.
6. Dalam segi sumber daya manusia, BPD Desa Domas akan lebih baik untuk meningkatkan kualitas diri guna membantu memaksimalkan kerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, dan Nurhasanah. 2019. The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*, no. 21: 125–36. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>.
- Badrudin. 2015. *Dasar - Dasar Manajemen.Pdf*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/4002/1/DASAR - Dasar Manajemen.pdf>.
- Elviana, Nia, dan Fitrotun Niswah. 2018. Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ( Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban ). *Publika* 8 (1): 1–7.
- Haq, Nasrul. 2019. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
- Junior, Wijaya, dan Arthanaya. 2021. Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 (2): 391–96. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>.
- Jamsen, Angraini Tri. 2021. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa*.
- Julianti. 2019. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Batu Kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, 1–129.
- Lantaka, Kaunang, dan Lengkong. 2017. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif* 1 (1): 1–10.
- Miftahudin. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ). *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*, 1–139. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7967>.
- Mutakallim. 2016. Pengawasan, Evaluasi Dan Umpan Balik Strategik. *Volume V, Nomor 2 V* (Juli-Desember 2016): 351–65. <http://nurinaramadhani.blogspot.com/2012/01/pengawasan-pengawasan-%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/download/3489/3273>.
- Pandibu, Lidia. 2022. Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. *Ipdn*, 1–12. <http://nurinaramadhani.blogspot.com/2012/01/pengawasan-pengawasan-%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/download/3489/3273>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Pertiwi dan Ma'aruf. 2021. Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dimasa Pandemi Covid-19. *Publika* 9: 255–70. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p255-270>.
- Purnawan, Heru. 2021. Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 6 (1): 1–9. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p1-9>.
- Sugiyono, D. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung.
- Suryani, Arna. 2021. Village Fund Management (Village Case Study in Tanjung Jabung Timur Regency). *Dinasti International Journal of Digital Business Management* 2 (6): 963–73. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i6.1001>.
- Tadjudin. 2013. Pengawasan Dalam Manajemen Pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2). <https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.2.195-204>.
- Triyono, Achyani dan Arfiansyah. 2019. The Determinant Accountability Of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, no. Vol 4, No 2 (2019): 118–35. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yusuf, Hafiz. 2022 Berapa Miliar Dana Desa Gresik <https://harian.disway.id/read/661006/berapa-miliar-dana-desa-di-gresik/15> diakses 05 April 2023 pukul 13.00
- Yuwono, Tatag Prihantara. 2022 Membedah potensi dan tantangan dana desa <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan->

dana-desatahun-2022.html Diakses pada tanggal  
16 september 2022 pukul 15:00



